

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada 27 September 2023, beredar video viral berdurasi 4 menit 15 detik di media massa yang memperlihatkan sejumlah anak SMP sedang melakukan aksi *bullying*. Aksi tersebut diketahui terjadi di wilayah Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Pelaku melakukan *bullying* pada korban hingga mengalami patah tulang rusuk. Setelah ditelusuri, pelaku dan korban dari kasus *bullying* ini diketahui merupakan siswa SMPN 2 Cimanggu. Ramainya video *bullying* tersebut diperbincangkan membuat kasus ini mendapat banyak perhatian dari media, masyarakat, hingga UNESCO. Sebagaimana pengakuan dari Kapolres Cilacap, Kombes Fanny Ani Sugiarto, bahwa Staf Presiden, Panglima TNI, Kapolri dan Menteri PMK menelepon Fanny karena kasus tersebut mendapat perhatian dari UNESCO. Motif aksi *bullying* ini diketahui karena pelaku merasa tidak terima atas pengakuan korban yang mengaku sebagai bagian dari kelompok Barisan Siswa (Basis). Menurut keterangan polisi, Basis merupakan geng yang beranggotakan siswa SMPN. Kelompok ini diketuai oleh salah satu pelaku *bullying* (Detik.com, 2023).

Dari kejadian tersebut, pihak kepolisian kemudian menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Di sisi lain, Kepala Sekolah SMPN 2 Cimanggu, menyebutkan bahwa pelaku *bullying* merupakan siswa berbakat. Pelaku *bullying* diketahui merupakan juara 2 pencak silat tingkat kabupaten dan juara 3 tilawah tingkat kecamatan (Wahyuni, 2023). Hukuman yang akan ditetapkan bagi pelaku juga ikut disorot, pasalnya pelaku masih dibawah umur. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyampaikan bahwa, baik korban maupun pelaku tetap mendapat hak pendidikan (Pradinantia, 2023). Kedua orang tersangka aksi *bullying* diproses berdasar pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Prayitno, 2023). Dengan berpegang pada UU SPPA, pelaku tetap berpotensi dijerat hukum tetapi tetap mengutamakan penanganan dan pendampingan anak.

Perilaku *bullying* adalah salah satu kasus kekerasan anak yang ada dalam klaster pendidikan. *Bullying* saat ini masih merupakan masalah yang selalu dijumpai pada pendidikan di Indonesia. *Bullying* adalah seluruh bentuk kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh seorang maupun sekelompok orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi atau lebih kuat dengan sengaja secara terus menerus. *Bullying* dilakukan dengan adanya tujuan untuk menyakiti orang lain. (KemenPPPA, 2014). Kasus *bullying* di sekolah merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuatan yang dilakukan secara sistematis (Beattie, 2015). Kasus *bullying* di dunia pendidikan Indonesia masih cukup tinggi terutama *bullying* pada remaja. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, sejak bulan Januari–September 2023 terdapat 23 kasus *bullying* yang sebanyak 50% *bullying* terjadi di jenjang (Rosa, 2023).

Kasus mengenai kekerasan pada anak di Indonesia masih terus meningkat dari waktu ke waktu. Dari data per 13 Februari 2023, Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mencatat adanya peningkatan angka kasus sebesar 1.138 dari kasus kekerasan psikis hingga fisik (KPAI, 2022). Komitmen pemerintah Indonesia dalam mengakui dan melindungi hak atas anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak memang telah banyak diterbitkan, tetapi dalam faktanya masih banyak kasus kekerasan anak yang terjadi (KemenPPPA, 2016).

United Nation International Children's Emergency Fund (UNICEF) menyatakan bahwasanya kekerasan anak di Indonesia memiliki persentase tertinggi se Asia-Tenggara dibandingkan dengan Singapura dan Thailand. UNICEF menyatakan terdapat 84% anak-anak usia 12-14 tahun di Indonesia sedikitnya mengalami satu bentuk kekerasan di sekolah. Untuk anak laki-laki dengan usia 13-15 tahun, lebih dari setengah dari data yang dipaparkan telah menjadi korban *bullying* di sekolah. (Saputra, 2018). Berdasarkan data dari Programme for International Students Assessment (PISA) pada tahun 2018, Indonesia menempati

peringkat kelima dengan kasus *bullying* terbanyak dari 79 negara di dunia. Dari data tersebut disebutkan, 41,1% siswa di Indonesia menyatakan pernah mengalami *bullying* di sekolah (Permana, 2019). Menurut PISA, anak dan remaja Indonesia mengalami 14% diancam, 15% intimidasi, 18% didorong dan dipukul, 19% dikucilkan, 22% dihina, dan 20% menjadi target untuk digosipkan mengenai kabar buruk (Syarifah, 2022).

Hal ini dibuktikan dengan kasus-kasus kekerasan anak, khususnya *bullying* terjadi dan tersebar di 12 provinsi yang mencakup 24 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2023 dengan total 30 kasus *bullying* (Annur, 2024). Pada akhir Juni 2023, terjadi kasus pembakaran yang dilakukan oleh korban *bullying* dengan motif balas dendam kepada pelaku. Serta terdapat siswa SD yang meninggal akibat menerima aksi *bully* dari kakak kelasnya. Pada awal Agustus 2023, juga terdapat kasus pengeroyokan yang terjadi di Cimahi dan Sumatera Utara. Pada awal September 2023, terdapat kasus kekerasan di Balikpapan yang dimana korban di banting secara brutal di lantai dan pada kasus di Gresik korban menderita kebutaan mata permanen karena dicolok tusuk bakso oleh kakak kelas (Permatasari, 2023). Pada akhir September 2023, terdapat kasus *bullying* yang terjadi di SMPN 5 Cimanggu yang dimana kasus ini mendapatkan paling banyak perhatian dari pemerintah.

Kasus *bullying* yang terjadi di SMPN 2 Cimanggu, Kabupaten Cilacap ini merupakan salah satu kasus kekerasan anak yang dilaporkan melalui media. KPAI mencatat, kasus kekerasan anak yang dilaporkan melalui media cetak dan *online* per Bulan September 2023 terdapat 912 kasus. Kasus kekerasan anak yang terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia menempati posisi pertama dengan persentase 5,2% dan sebanyak 47 kasus yang dilaporkan. Dari total kasus kekerasan anak yang dilaporkan, terdapat perbedaan yang begitu signifikan antara kasus yang didapat dari media cetak dan media *online*. Di era digital saat ini teknologi memegang peranan penting dalam penyebaran berita. Media *online* telah mendominasi pemberitaan kasus mengenai kekerasan anak hingga 87,9%. Dari data tersebut, terlihat bagaimana peran media yang begitu besar dalam penyebaran informasi (KPAI, 2023).

Media *online* saat ini memainkan peran penting dalam membentuk opini publik terhadap berbagai isu. Viralnya kasus *bullying* di SMPN 2 Cimanggu tentunya terdapat banyak pemberitaan pada media-media *online*. Media *online* Detik.com dan Tribunnews.com diambil sebagai subjek pada penelitian ini karena Detik.com dan Tribunnews.com merupakan 2 media dengan persentase pengunjung website dan pembaca paling tinggi di Indonesia. Kedua media memiliki *traffic* yang tinggi di Indonesia. Detik.com memiliki persentase *traffic share* sebanyak 10,58% dan Tribunnews.com memiliki persentase *traffic share* sebanyak 10,42%. Dengan persentase tersebut, Detik.com dan Tribunnews.com menjadi media *online* Indonesia yang menempati peringkat pertama dan kedua pada kategori *News and Media*. Detik.com dan Tribunnews.com juga termasuk *webpage* yang paling sering dikunjungi di Indonesia dengan peringkat ke-10 dan ke-11. Selama periode September 2023, Detik.com telah dikunjungi sebanyak 156.1 juta kali dan Tribunnews telah dikunjungi sebanyak 151.3 juta kali (Pro.similarweb.com). Dengan jangkauan luas yang mencakup seluruh daerah di Indonesia serta topik yang luas dan beragam, Detik.com dan Tribunnews.com dapat membahas kasus dari berbagai sudut pandang.

Gambar 1.1 *Traffic* Detik.com dan Tribunnews.com



Sumber: pro.similarweb.com

Pada media *online* lainnya seperti CNNIndonesia.com dan Liputan6.com hanya sedikit mengangkat kasus *bullying* yang terjadi di SMPN 2 Cimanggu. Pada

CNNIndonesia.com mengenai kasus *bullying* yang terjadi di SMPN 2 Cimanggu hanya ditemukan sebanyak 5 berita. Selanjutnya pada Liputan6.com ditemukan sebanyak 9 berita mengenai kasus *bullying* di SMPN 2 Cimanggu. Sedangkan pada Detik.com ditemukan sebanyak 18 berita dan pada Tribunnews.com ditemukan sebanyak 47 berita. Dari banyaknya pemberitaan mengenai kasus *bullying* di SMPN 2 Cimanggu tersebut juga menjadi alasan peneliti memilih Detik.com dan Tribunnews.com menjadi subjek dalam penelitian ini.

Kemunculan berita tidak dapat dilepaskan dari media yang memiliki kemampuan melakukan pembingkai fakta dari sebuah peristiwa. Peran media dalam membangun dan mengkonstruksi sebuah realitas melalui framing berujung pada adanya penonjolan tertentu terhadap realitas yang ada. Framing berita merupakan salah satu metode media dalam mempengaruhi pandangan dan menggiring opini publik pada sebuah berita serta adanya penyederhanaan pada peristiwa yang rumit, sehingga lebih mudah untuk dimengerti oleh publik (Hikmatunisa & Setiawan, 2022). Melalui framing, dapat terlihat bagaimana media membingkai dan mempublikasikan realitas. Setiap media menggunakan frame yang berbeda dan beragam, sehingga sebuah kejadian serupa dapat dikonstruksi secara berbeda pula tergantung pada framing yang digunakan masing-masing media (Muzakkir, 2017).

Pada penelitian Fortuna (2020) yang berjudul "Analisis Framing Terhadap Pelaku Kasus Perundungan Audrey di Tribunnews.com dan Suara.com" menyatakan bahwa, Tribunnews.com membingkai berita berfokus pada kekerasan yang dilakukan pelaku, berpihak pada publik dan mendukung pelaku yang masih berstatus dibawah umur mendapatkan hukuman sosial dan pidana. Sedangkan Suara.com yang memberikan bingkai anti kekerasan dan mempertimbangkan hak dan kondisi pelaku kedepannya. Pada penelitian Mutiara dan Eriyanto (2020) yang berjudul "Analisis Framing Pemberitaan Kasus pada Orientasi Pengenalan Kampus" menyatakan bahwa, Detik.com membingkai berita dengan mengkritisi kasus perundungan melalui pihak kampus. Sedangkan Liputan6.com lebih mengedepankan sumber yang lebih kredibel.

Ketika kasus *bullying* di Cilacap viral di media sosial dan mendapat banyak

sorotan dari berbagai pihak, media *online* dapat sepenuhnya menguasai pembentukan opini serta kontrol sosial atau pengawasan terhadap masyarakat. Framing yang digunakan media dapat memberikan dampak besar terhadap persepsi, sikap dan rasa percaya masyarakat pada suatu informasi. Berdasarkan dari beberapa aspek permasalahan yang ada, maka peneliti menarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Komparasi Framing Pemberitaan Bullying di Cimanggu pada Detik.com dan Tribunnews.com (Analisis Framing Pemberitaan Bullying di Cimanggu pada Detik.com dan Tribunnews.com edisi 27 September-2 Oktober 2023)

### **1.2 Rumusan Masalah**

Tingginya angka *bullying* di Indonesia dan kasus *bullying* yang mulai kembali marak di tahun 2023 ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk meneliti framing berita mengenai kasus *bullying* di portal media. Karena pada dasarnya wacana berita tidak dapat lepas dari pembingkai media. Dalam hal ini, pemberitaan *bullying* di SMPN 5 Cimanggu juga tidak lepas dari pembingkai media. Dengan adanya pemberitaan kasus yang terus-menerus dan mendapat perhatian dari khalayak banyak, media dapat mengonstruksi berita dan mengarahkan perhatian publik pada isu tertentu serta menguasai kontrol sosial masyarakat. Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana komparasi framing berita *bullying* di SMPN 2 Cimanggu pada Detik.com dan Tribunnews.com?

### **1.3 Batasan Masalah**

Mengingat kompleksitas dari isu yang ada, peneliti menentukan untuk membatasi lingkup dalam penelitian ini agar pembahasan tidak meluas dan fokus pada masalah yang ada. Maka penelitian ini berfokus pada pemberitaan kasus *bullying* di SMPN 2 Cimanggu pada Detik.com dan Tribunnews.com selama periode 27 September hingga 2 Oktober 2023, sejak awal kasus diberitakan hingga kasus diserahkan ke kejaksaan.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan komparasi framing berita *bullying* di SMPN 2 Cimanggu pada Detik.com dan Tribunnews.com.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi ilmiah dan menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya dalam kajian komunikasi mengenai framing media.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kesadaran kritis bagi masyarakat mengenai framing. Serta sebagai masukan dan pertimbangan bagi media massa dalam membingkai sebuah berita.

#### **1.6 Sistematika Laporan**

Pada penelitian ini, untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dan mendapat gambaran dari penelitian ini, peneliti membagi penelitian ini kedalam beberapa sistematika yang diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I, terdapat penggambaran mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II, dijelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir penelitian.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab III, dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan, paradigma penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik

analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV, dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaitkan dengan landasan teori.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab V, penulis memaparkan kesimpulan dan memberikan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

